



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **234** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat Nomor e-0031/HK.01.02, tanggal 1 Juli 2024, telah menyampaikan Usul Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama pihak Eksekutif terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Agustus 2024;
2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025-2045.

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA : Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATU, kepada Penjabat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Pendapat Akhir Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 23 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR :

NOMOR : 740/HK.01.02

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pada hari ini, Selasa tanggal duapuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (20-08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rany Mauliani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H.Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pembahasan dan menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA

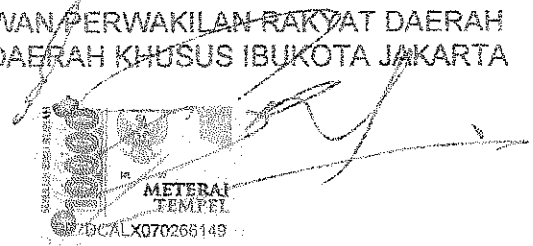
Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hj. RANY MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

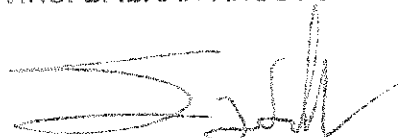
Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc